

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keberadaan Negara Republik Indonesia tidak dapat di pisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan Negara sekaligus menyatakan pada bangsa lain bahwa sejak saat itu adanya Negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang di bentuk berdasarkan semangat kebangsaan (Nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,Memajukan kesejahteraan umum dan, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke 1V.

Indonesia merupakan Negara yang wilayah nya terbagi atas Daerah-Daerah Provinsi, Daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai Pemerintahan Daerah,yang di atur dengan Undang-Undang , Pemerintahan daerah Provinsi, Daerah Kabupaten , dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah Provinsi , Daerah Kabupaten dan Kota pemilihan umum, Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi ,Kabupaten, Kota dipilih secara demokratis, Pemerintahan

Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang di tentukan sebagai urusan pemerintah pusat, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, susunan dan tata cara pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam pasal 3 ayat 6 dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pasal 4 ayat 12 daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 221 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikatakan daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayan public, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya pasal 224 ayat 1 menegaskan bahwa kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang


berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris Daerah.

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan.

Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota (PP 19 tahun 2008). Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan di pimpin oleh seorang Camat. dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Dan berikut ini adalah struktur organisasi kantor Camat Kuantan Hilir:

Bagan I.I

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT KUANTAN HILIR



Sumber :Kantor Camat Kuantan Hilir, 2015

Dari struktur organisasi kantor camat Kuantan Hilir diatas dapat dilihat hubungan antara macam- macam fungsi antar para pegawai dan aktivitas- aktivitas mereka satu sama lain serta terhadap keseluruhan,dimana bagian- bagian nya adalah tugas- tugas, pekerja- pekerja atau fungsi- fungsi dan masing- masing anggota kelompok pegawai yang melaksanakan nya.

Sebagai perangkat pemerintahan Kabupaten maka pemerintah telah mengatur tugas Camat melalui peraturan pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Dalam Peraturan pemerintah tersebut pasal 15 mengatakan tugas Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan dan perundang undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan saran dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan lurah dan kepala desa
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas nya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan lurah dan kepala desa.

Adapun Visi dan Misi Kantor Camat Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya pelayanan publik berkualitas yang didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayaan menuju Kecamatan Kuantan Hilir yang cerdas,sehat, dan sejahtera.

Misi:

1. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Menciptakan budaya aparatur yang responsif, inovatif, kreatif, dan profesional.
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan.
4. Menjalin kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Mewujudkan yang cerdas, sehat, dan sejahtera.

Dari uraian di atas bahwa tugas Camat sebagai pemimpin Kecamatan sangat kompleks dan beragam, untuk itu dalam penelitian ini penulis hanya menitik beratkan terhadap pembinaan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa juga merupakan unsur dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dimana pada pasal 1 ayat 4 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2009 pasal 32 tentang Badan Permusyawaratan Desa disebutkan bahwa Camat berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

tugas dan fungsi Badan Permusyarawatan Desa, terhadap keanggotaan, kedudukan dan wewenang BPD.

Adapun fungsi Badan Permusyarawatan Desadi jelaskan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa Kedudukan Badan Permusyarawatan Desamengalami perubahan. Jika sebelumnya Badan Permusyarawatan Desamerupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga Desa. Darifungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Sedangkan Fungsi Badan Permusyarawatan Desayaitu Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat, Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2009 Pasal 32 Tentang Badan Permusyarawatan Desa disebutkan bahwa Camat berkewajiban melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan fungsi Badan Permusyarawatan Desa, terhadap keanggotaan, kedudukan, fungsi dan wewenang Badan Permusyarawatan Desa. Hal ini menggambarkan Badan Permusyarawatan Desa mempunyai arti penting pada suatu desa. Hal ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak diiringi dengan pembinaan yang baik, dalam hal ini camat selaku Pimpinan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Badan Permusyarawatan Desa disingkat BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintahan desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggota Badan Pemusyawaratan Desa juga mendapatkan bimbingan dari pihak kecamatan yang dipimpin oleh camat diantaranya:

1. Badan Permusyawaratan Desa selaku diundang oleh camat, menghadiri hari besar kabupaten.
2. Setiap kegiatan yang ada dikecamatan BPD ikut serta baik itu rapat kecamatan , musyawarah kecamatan, BPD dilibatkan pada upacara mingguan, upacara kesadaran nasional dan lain-lain.

Badan Permusyawaratan Desatidak terlepas dari pengawasan camat apapun yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa camat selalu memantau bekerja atau tidaknya Badan Permusyarawatan Desa yang ada didesa tersebut. Pemilihan Badan Permusyarawatan Desadiperintahklan oleh bupati melalui camat, Badan Permusyarawatan Desamenerima tunjangan setiap bulan dan diterima melalui surat rekomendasi dari camat.

Dasar Camat membina Badan Permusyarawatan Desamerupakan mitra kerja pemerintah desa yang harus menampung aspirasi masyarakat, mengayomi masyarakat, karena Badan Permusyarawatan Desamerupakan perwakilan dari masyarakat. Yang jelas Badan Permusyarawatan Desatidak terlepas dari pengawasan camat sebagai terhadap pemerintahan desa yang lainnya(wawancara dengan anggota Badan Permusyarawatan Desa, Rusnisanti, 26/02/2016).

Dampak ketika Camat tidak melakukan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa dampaknya sangat berpengaruh terhadap Badan Permusyawaratan Desa yaitu : minimnya kurang pengetahuan anggota BPD terhadap pembangunan desa, tidak terkontrolnya dalam membina perangkat desa maka terjadi penyimpangan dan oleh karena itu pembinaan oleh Camat harus terlaksana dengan baik sesuai tugas dan fungsi BPD. Misalnya BPD tidak memahami cara membuat Perdes dan masih banyak anggota BPD menggunakan peraturan lama dalam melakukan kegiatan musyawarah desa. dalam hal ini Camat selaku pimpinan pemerintahan Kecamatan dituntut untuk membina anggota BPD secara optimal supaya BPD dapat berfungsi dengan baik.

Pembinaan dan Pengarahan yang dilakukan oleh Camat terhadap Badan Permusyawaratan Desanya dilakukan secara lisan, dilakukan pada saat Badan Permusyawaratan Desadiundang pada acara kecamatan yakni:

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dihadirkan pada upacara mingguan
2. Menghadiri upacara hari-hari besar Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Hilir
3. Upacara 17 Agustus
4. Badan Permusyawaratan Desa dilibatkan pada kegiatan Kecamatan

Pada acara yang dihadirkan Badan Permusyawaratan Desa Camat memberikan pembinaan atau arahan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desayang hadir, dan anggota Badan Permusyawaratan Desawajib mengisi absen

kehadiran, adapun pembinaan yang diberikan oleh camat kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa diantaranya:

1. Bekerja dengan tidak melanggar undang-undang
2. Menjaga kekompakan sesama anggota Badan Permusyawaratan Desa
3. Siap menampung aspirasi masyarakat secara adil dan bijaksana
4. Bekerja sesuai dengan peraturan yang ada
5. Tidak bekerja sendiri-sendiri dan mengutamakan kepentingan umum

Pentingnya pembinaan oleh camat karena Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menggali, menampung, merumuskan, untuk kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Maka berdasarkan kebijakan pemerintah yang dituangkan kedalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 55 menegaskan bahwa, fungsi-fungsi yang dijalankan Badan Permusyawaratan Desa adalah:

1. Membahas dan Menyetujui Rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Jumlah anggota BPD ditetapkan dalam anggota BPD ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang, dengan memperhatikan wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa (Pasal 58 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Sehubungan dengan hal-hal diatas Kecamatan Kuantan Hilir memiliki 14 Desa dan 2 Kelurahan. Dan berikut ini adalah Nama Desa dan Kelurahan beserta jumlah penduduk dan jumlah anggota Badan Permusyawaratan

Desa di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 : Nama desa dan kelurahan beserta jumlah penduduk dan jumlah anggota BPD di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Anggota BPD
1	2	3	4
1	Pulau Kijang	1125 jiwa	5 Orang
2	Kampung Madura	465 jiwa	5 Orang
3	Banuaran	494 jiwa	5 Orang
4	Koto Tuo	504 jiwa	5 Orang
5	Simpang Tanah Lapang	811 jiwa	5 Orang
6	Rawang Bonto	409 jiwa	5 Orang
7	Kampung Medan	1941 jiwa	7 Orang
8	Pulau Madinah	289 jiwa	5 Orang
9	Kampung Tengah	536 jiwa	5 Orang
10	Kepala Pulau	1508 jiwa	7 Orang
11	Dusun Tuo	703 jiwa	5 Orang
12	Gunung Melintang	1265 jiwa	5 Orang
13	Teratak Baru	772 jiwa	5 Orang
14	Simpang Pulau Beralo	456 jiwa	5 Orang
15	Kel. Pasar Baru Baserah	2434 jiwa	-
16	Kel. Pasar Usang Baserah	639 jiwa	-

Sumber : Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi 2015

Kecamatan Kuantan Hilir merupakan Kecamatan yang cukup luas dengan 14 Desa dan 2 Kelurahan. Oleh karena itu sangat di peran Camat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan agar Desa lebih maju dan berubah kearah yang lebih baik. aktifitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik jika pemerintah desa mengerti akan tugas dan fungsinya. Hal ini juga didukung dengan peran Camat dalam memberikan pelaksanaan terhadap Desa yang mencakup keseluruhan indikator dalam pelaksanaan.

Dari ke 14 (empat belas) Desa dan dua Kelurahan yang ada di Kecamatan Kuantan Hilir, hanya 3 (Tiga) Desa yang akan penulis teliti yaitu Desa Kepala Pulau, Desa Kampung Tengah, Desa Kampung Medan.

Melalui pembinaan secara terus menerus dan berkala setiap tahunnya akan menambah pengetahuan Perangkat Desa, menambah keterampilan untuk melaksanakan tugasnya dalam membantu Kepala Desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat berhasil guna dan berdaya guna. pembinaan juga berpengaruh terhadap kreativitas Perangkat Desa itu sendiri sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam menjalankan tugasnya.

Di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi struktur pemerintah telah diisi berdasarkan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan, namun tugas dan fungsi masing-masing tersebut jika diamati lebih lanjut masih banyak gejala-gejala yang di dapati yaitu sebagai berikut :

- a. Camat Kuantan Hilir terindikasi masih belum mengadakan pemberian pelatihan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa baik itu

Pendidikan atau Seminaryang sebelumnya dilakukan oleh Camat Kuantan Hilir.

- b. Kurangnya Bimbingan yang diberikan oleh Camat kepada anggota Badan Permusyarawatan Desa sehingga masih banyak desa yang tidak memiliki peraturan desa, yang seharusnya itu adalah fungsi Badan Permusyarawatan Desa.
- c. Indikasi Camat tidak melakukan pengawasan/surperviisi terlihat dari tidak ada Evaluasi dari Camat Kepada Badan Permusyarawatan Desa yang Ada di Kecamatan Kuantan Hilir.
- d. Camat masih kurang dalam pemberian arahan tentang perubahan terhadap Badan Permusyarawatan Desa, sehingga masih ada anggota Badan Permusyarawatan Desa yang tidak mengetahui dan masih menggunakan peraturan-peraturan lama dalam melakukan kegiatan musyawarah desa dan lain-lain.Yang mana fungsi Badan Permusyarawatan Desa adalah menetapkan peraturan desa bersama kepada desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dari fenomena-fenomena diatas maka penulis tertarik untuk mengambil dengan menetapkan “ Peranan Camat Dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”.

B. Rumusan Masalah

Guna mendukung keberhasilan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik maka Camat dituntut mampu memberikan pembinaan yang optimal terhadap Badan Permusyarawaran Desa agar segala aspek kehidupan ditengah masyarakat terlaksana dengan baik dan terarah oleh karena itu penelitian ini dapat dirumuskan :

“Bagaimana Peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

A. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk Mengetahui peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyarawatan Desa di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Untuk Mengetahui faktor penghambat dari Peranan Camat dalam Membina Badan Permusyarawatan Desa di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

B. Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan terutama kepada Pemerintahan Kecamatan sebagai Pembina Pemerintahan Desa.
- b. Bahan informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.
- c. Sebagai salah satu bentuk informasi dan tambahan ilmu bagi peneliti sendiri dalam memperdalam ilmu mengenai pemerintahan.